

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.¹

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 1.

yang berbunyi, “Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan”.

Sedangkan korban dengan luka sedang dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1). Sedangkan korban luka berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1).² Perbuatan tersebut disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar dan diperlukan penegak hukum. Pengaturan tersebut didasari atas fungsi hukum dalam membatasi dan merekayasa sosial,³ termasuk pada aspek perilaku penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatar belakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflic of finterest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).⁴

Membahas mengenai penganiayaan terutama korbannya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat terjadinya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan,

² Zilvia, R., dan Haryadi, H. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 2020. hal. 96-109.

³ Rahman, M. S. Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perencanaan Kehidupan Masyarakat. Meraja journal, 4(3), 2021. hal. 109-114.

⁴ Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)”, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014, hal. 42.

pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Penganiayaan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya penganiayaan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.⁵

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana).⁶ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).⁷ Pada intinya, hukum pidana dihadirkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dimasyarakat melalui berbagai mekanisme hukum.⁸

⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 26.

⁶ Hamdani, H. H., dan Din, M. Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 2018. hal. 332-339.

⁷ Maulana, M. R., dan Tarmizi, T. Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 2018, hal. 488-497.

⁸ Amir, A., Ambarwati, A., dan Aris, A. Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 2022, hal. 271-278.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁹

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 74.

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.¹⁰

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan perlu dilakukan oleh pihak kepolisian agar berfungsi norma-norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saat ini banyak kasus yang telah tercatat akibat dari penganiayaan terhadap perempuan oleh Unit Pelayanan Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi terhitung sejak tahun 2021 hingga 2024 terdapat total 579 kasus. Salah satu contohnya yaitu penganiayaan yang terjadi pada Rabu 26 Juli 2023 lalu sekitar pukul 02.40 WIB di sebuah Caffe di Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Awalnya pelaku (Oksya Putra Pradana) dan teman wanitanya

¹⁰ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 10.

(Marsyanda Aurelia) datang menggunakan sepeda motor. Kemudian, keduanya masuk ke kamar di belakang café. Entah kenapa tak berapa lama kemudian terjadi keributan, keributan kedua pasangan itu di dengar beberapa orang yang kemudian melerainya. saat itu, mulut sang wanita telah berdarah dan mukanya dalam keadaan memar. Korban pun dilarikan ke rumah sakit (RS) Royal Prima untuk pengobatan.

Untuk sementara, motif penganiayaan diduga terkait masalah hubungan asmara antara pelaku (Oksya Putra Pradana) dan korban (Marsyanda Aurelia). Atas perbuatannya, pelaku (Oksya Putra Pradana) harus mendekam dibalik jeruji besi penjara dan dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA PEREMPUAN (STUDI KASUS NOMOR: LP/B-89/VII/2023/SPK-II/POLSEK JAMBI SELATAN/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi masalah di atas, maka yang menjadi ringkasan masalah dalam pemeriksaan yang saya teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsek Jambi Selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi)?

2. Apa saja kendala yang di hadapi dan bagaimana solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsekjambi selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi)?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsek Jambi Selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi) .
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dan bagaimana solusinya dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsek Jambi Selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi).

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

- d. Secara praktis untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹¹

2) Pelaku

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hal. 76.

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

3) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

4) Penganiayaan

Di dalam hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berhubungan dengan organ tubuh manusia, atau dapat diartikan sebagai perbuatan

¹² Nandang Sambas, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, Hal. 99.

yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.¹³

5) Perempuan

Perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai puki (alat kemaluan), dapat mentruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.¹⁴

6) Kepolisian Sektor Jambi Selatan

Kepolisian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 81 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Unsur pimpinan terdiri dari Kepala Polsek (KaPolsek); dan Wakil Kepala Polsek (WakaPolsek).

¹³ Dirdjosoworo Soejono, *Hukum-Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 13.

¹⁴ Dirdjosoworo Soejono, *Ibid.*, Hal. 856.

E. Landasan Teori

Sehubungan dengan penelitian di atas maka penulis menuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian di atas adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang menjadi referensi pada penelitian skripsi ini ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang berbunyi : Harmonisasi relasi nilai yang diartikulasikan dalam nilai/pandangan dan sikap yang tegas dan jelas merupakan tahap akhir dari rangkaian transformasi nilai yang dilakukan untuk membangun, mempertahankan, dan memelihara perdamaian masyarakat melalui penegakan hukum.¹⁵

Kemudian, ada beberapa aspek utama yang mempengaruhi penegakan hukum:¹⁶

- a. Aspek hukumnya itu sendiri.
- b. Penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
- c. Aspek fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.
- d. Aspek masyarakat, seperti konteks di mana hukum ditegakkan atau dilaksanakan.
- e. Aspek budaya, meliputi karya, orisinalitas, dan pilihan berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁵ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, Hal. 103.

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 210.

Adapun dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan sebagai petunjuk keadilan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara yang di hadapi. Teori ini berfungsi sebagai:

- 1) Pedoman untuk melihat apakah perbuatan pelaku termasuk salah satu tindak pidana;
- 2) Pedoman untuk menentukan apakah perbuatan pelaku sudah di dakwakan dengan pasal yang tepat;
- 3) Pedoman untuk meninjau apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;
- 4) Memastikan penyelesaian perkara yang dihadapi sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan asas legalitas dan keadilan;
- 5) Meninjau kembali bagaimana langkah atau proses hukum yang dilakukan oleh pihak polsek jambi selatan dalam menindak lanjuti kasus tindak pidana penganiayaan kepada perempuan.

2. Teori Kendala

Kendala dapat dimaknai suatu hal yang menjadi penghambat suatu sistem pada pencapaian kinerja yang semakin baik. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non fisik.

Landasan sesuai dengan teori kendala adalah setiap lembaga mempunyai kendala yang menghalangi *Performance* (pencapaian kinerja) yang tinggi. Kendala itu harus diidentifikasi dan diatur guna melakukan perbaikan kinerja, pada dasarnya tidak sedikit kendala yang mempunyai keterbatasan di mana bukan

perihal kapasitas. Jika suatu kendala telah di atas, sehingga kendala selanjutnya dapat diperbarui dan identifikasikan.

Dalam mengimplementasikan ide-ide yang menjadi solusi pada suatu permasalahan, Goldratt melakukan pengembangan lima tahapan dengan cara berurut agar tahapan perbaikan tersebut lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif dibandingkan yang sebelumnya. Langkah-langkah tersebut yakni:

- a. mengidentifikasi sumber daya kendala terhadap sistem, yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan pengaruh terhadap tujuan. Walaupun kemungkinannya ada beberapa kendala terhadap suatu waktu, pada dasarnya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem tersebut.
- b. Pikirkan bagaimana menangani kendala tersebut, pada hal itu ditentukan melalui menangani kendala yang telah ditemukan dalam pertimbangan perubahan memakai biaya paling rendah.
- c. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung tahap dua. Melakukan penanguhan suatu hal yang lain dimana bukan merupakan kendala sesuai dengan pertimbangan untuk membentuk putusan. Hal itu memiliki alasan bahwa semua yang hilang pada kendala tidak berdampak sebab sumber-sumber dayanya tidak hilang.
- d. Lakukan kendala untuk melaksanakan *performansi constraint* sistem. Mendahulukan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- e. Ulangi langkah awal pada peningkatan dengan cara terus-menerus, apabila langkah-langkah terdahulu menimbulkan kendala-kendala baru terhadap sistem tersebut.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa kendala dalam pelaksanaan hukum, yaitu:¹⁷

- a. kendala yuridis, kendala ini disebabkan dari faktor peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya apabila tidak dibuat secara jelas sehingga maknanya diartikan secara berbeda oleh para pelaksananya.
- b. kendala non yuridis, kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis disebabkan oleh beberapa hal yaitu penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak adanya sarana atau fasilitas yang memadai, masyarakat yang tidak mendukung atau tidak ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan hukum serta adanya peraturan yuridis yang bertentangan dengan budaya masyarakat.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dalam hal ini penulisan skripsi, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah bilamana dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat sebelumnya. Cara yang digunakan pada metode penelitian ini memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁸ Metodologi pada hakekatnya memberikan pendoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari.

1. Tipe Penelitian

¹⁷ Soerjono S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 17.

¹⁸ Suratman, Phillips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 250.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu “penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.²⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.²¹

¹⁹ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 72.

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 177-178.

²¹ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, Hal. 300

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Penelitian empiris sumber datanya adalah data primer dan sekunder.²²

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²³

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini penulis meneliti pada Sat Reskrim Polsek Jambi Selatan.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- c. Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang data primer dan sekunder yang dikenal sebagai bahan referensi hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum, apabila memuat informasi yang relevan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer teknik ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung yang akan mendapatkan data yang dipercaya keasliannya.

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah:

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hal. 71.

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op. Cit.*, Hal. 147.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hal.

a. Wawancara

Pengumpulan instrumen ini dilakukan melalui proses wawancara dengan cara bebas terpimpin atau berhubungan langsung dengan penjawab. Wawancara kepada informan yang berkompeten.²⁵ Penulis akan mengamati dan meneliti langsung obyek yang akan diamati dan diteliti yaitu pada Satuan Reserse Kriminal Polsek Jambi Selatan.

b. Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁶

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Purposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁷ Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Agus Fitrianto sebagai Perwira Unit Tim III Reskrim Polsek Jambi Selatan
- b. Hendrik sebagai Penyidik Tim III Reskrim Polsek Jambi Selatan

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik primer maupun sekunder maka selanjutnya dilakukan secara deskriptif analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 96.

²⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Op. Cit.*, Hal. 16.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Ibid.*, Hal. 91.

penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan sub bab jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab prinsip-prinsip pengakan hukum dan sub bab tujuan penegakan hukum.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Perempuan Di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan, Kendala apa saja dan bagaimana solusi yang

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 107.

dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan.

Bab V dalam bab ini dari kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

